



Dugaan Korupsi Pavingisasi Jalan Gajah Mada

Tahap II, Dua Tersangka Dijebloskan ke LP Kerobokan

Denpasar (Bali Post) -

Dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan pedestrian (pavingisasi) Jalan Gajah Mada, Denpasar, sudah dilimpahkan atau dilakukan tahap II oleh penyidik Polresta Denpasar. Oleh jaksa, kedua tersangka itu, yakni Alit Widhiadnyana AS dan Ngu-rah Kosala Cakrawerti, langsung dijebloskan ke LP Kerobokan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar, Wayan Sutarjana, Jumat (14/8) kemarin, membenarkan sudah dilakukan pelimpahan tahap II kasus pavingisasi Denpasar. Tahap II oleh penyidik Polresta Denpasar ke Kejari Denpasar dilakukan, Kamis (13/8). Sutarjana mengatakan, dua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.

Uraian singkatnya, disebutkan, telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan kegiatan penataan pedestrian di Jalan Gajah Mada yang dilaksanakan PT Alit Wirajaya dengan nomor kontrak 650/612/DTRP/2012 (pihak pertama), 50/AWJ/

KL/V/2012 (pihak kedua), tanggal kontrak 21 Mei 2012. Direktur PT Alit Wirajaya atas nama Alit Widhiadnyana AS dengan nilai kontrak Rp 2.520.000.000, yang kemudian dilakukan addendum I Nomor 650/1733.A/DTRP/V/2012 (pihak pertama) 101/AWJ/KL/XI/2012 (pihak kedua) tanggal 28 November 2012.

Diduga, tersangka atas nama Alit Widhiadnyana AS selaku Direktur PT Alit Wira Jaya, tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak dan *addendum*. Namun, tetap mendapatkan pembayaran kontraktor pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut telah men-

Edisi : Sabtu, 15 Agustus 2015

Hal : 3



capai 100 persen. Namun, berdasarkan surat Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana Nomor 639/UN.14.1.31.1. 2/PM 03/2013 perihal hasil kajian pembuatan pedestrian Gajah Mada Denpasar pada 5 Desember 2013, terungkap banyak item pekerjaan yang volumenya kurang dari volume yang tercantum pada RAB kontrak *addendum* dengan total biaya kurang. Setelah dilakukan perhitungan kerugian negara, berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli auditor dari BPKP Perwakilan Bali dengan nomor: SR-573/PW22/5/2014 tanggal 29 September 2001, kerugian keuangan negara sebesar Rp 210.541.795,00.

Sedangkan tersangka Ngurah Kosala Cakrawerti selaku Direktur CV Unika Desain, yang ditunjuk selaku konsultasi pengawas dan bekerja melakukan pengawasan berdasarkan Surat

Perjanjian Kerja (SPK) No 650/615/DTRP/2012 tanggal 21 Mei 2012. Dalam uraian berkas penyidikan, tersangka diduga tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan sesuai dengan kontrak sehingga kekurangan pekerjaan yang dilakukan PT Alit Wira Jaya tidak diketahui dan turut menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 persen. Akibat pengawasan yang tidak teliti dan turut menandatangani kemajuan fisik pekerjaan minggu ke-30, sehingga digunakan PT Alit Wira Jaya mengajukan termin pembayaran sehingga pembayaran diterima sampai dengan 100 persen.

Dengan perbuatan itu, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Jp Pasal 18, subsidi Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana yang telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. (Lamp. 27)